



PERJANJIAN KERJA BERSAMA



ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

NOMOR : 28/PPKTRANS/HKM.07.01/VI/2022

NOMOR : 0350.Pj/AGA.00.01/C01030000/2022

TENTANG

**PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK UNTUK PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
KAWASAN TRANSMIGRASI**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-06-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RAJUMBER PRIHATIN** : Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. BOB SARIL** : Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, Kementerian Desa, Daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di wilayah usaha di seluruh Republik Indonesia;
- c. bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Nomor: 11/M/HK.07.01/X/2021 dan Nomor: 0051.MoU/HKM.02.01/C01000000/2021 tentang Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Peningkatan Produktivitas Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama tentang Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk Peningkatan Produktivitas Mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemanfaatan tenaga listrik untuk peningkatan produktivitas mendukung pembangunan dan pengembangan di kawasan transmigrasi yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan serta masyarakat di kawasan transmigrasi melalui bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. penyediaan tenaga listrik untuk mendukung peningkatan produktivitas masyarakat transmigrasi;
- c. koordinasi atas pelaksanaan pembangunan jaringan tenaga listrik untuk peningkatan produktivitas mendukung pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi;
- d. sosialisasi bersama terkait penyediaan ketenagalistrikan untuk peningkatan produktivitas mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- e. optimalisasi penggunaan *Beyond kWh* program **PIHAK KEDUA**; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, dalam hal ini **PIHAK KESATU** akan diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan **PIHAK KEDUA** diwakili oleh *Executive Vice President* Pelayanan Pelanggan Korporat dan Institusi Besar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** menunjuk Unit Induk Distribusi (UID) atau Unit Induk Wilayah (UIW), Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) untuk melakukan identifikasi dan verifikasi kondisi di lapangan bersama **PIHAK KESATU** dengan Pelaksana Kegiatan **PIHAK KESATU**.
- (3) Syarat dan ketentuan teknis lebih lanjut terkait penyambungan tenaga listrik diatur kemudian dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang akan dikoordinasikan dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan ketransmigrasian dengan masyarakat transmigran pengguna jasa **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyiapkan data lokasi kawasan transmigrasi yang membutuhkan jaringan listrik dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. fasilitasi penyambungan tenaga listrik yang telah disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan transmigrasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyiapkan data dan informasi hasil survey yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan penyambungan tenaga listrik yang telah disepakati **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. optimalisasi penggunaan *Beyond kWh* kepada masyarakat.
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan survey dan verifikasi terhadap data kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Perjanjian Kerja Bersama ini; dan
 - b. melakukan sosialisasi sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, kecuali disepakati lain berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh satu **PIHAK**

kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Bersama, dan disetujui oleh **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PARA PIHAK** akan meninjau dan menyepakati kembali ketentuan dan syarat-syarat perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama ini.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir apabila:

- a. Perjanjian Kerja Bersama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Bersama ini;
- b. Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Bersama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Bersama ini berakhir;
- c. Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan telah ditegur oleh **PIHAK** lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PIHAK** lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Bersama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata;
- d. Perjanjian Kerja Bersama ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau Peraturan Perundang-Undangan yang terbit kemudian; dan
- e. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini ("Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Tidak ada satu bagian pun dari Informasi Rahasia yang diberikan kepada pihak penerima, termasuk pengenalan kepada pihak lain, yang akan digunakan untuk kepentingan komersial atau tujuan lain apapun selain untuk kepentingan Perjanjian Kerja Bersama, tanpa persetujuan **PIHAK** lainnya yang dinyatakan secara tertulis.
- (4) Kewajiban sehubungan dengan penanganan dan penggunaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tidak berlaku untuk hal berikut:
 - a.informasi yang pada saat pengungkapan atau perolehan adalah menjadi tersedia untuk pihak ketiga atau masyarakat umum tanpa batasan dan tanpa pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama ini oleh pihak penerima;
 - b.informasi yang diungkapkan oleh pihak penerima agar sesuai dengan persyaratan hukum atau peraturan pemerintah, dengan catatan bahwa Pihak Penerima memberi kepada Pihak Pengungkap pemberitahuan tertulis dari pengungkapan tersebut dan mengambil tindakan yang wajar untuk menghindari pengungkapan tersebut dan untuk meminimalkan dampaknya.
- (5) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (6) Atas permintaan pihak pengungkap, maka pihak penerima harus mengembalikan dengan segala Informasi Rahasia termasuk asli dan salinan, dan tidak boleh menyimpan salinan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari waktu dimintakan secara tertulis oleh pihak pengungkap untuk mengembalikan Informasi Rahasia tersebut.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama ini dan dapat dipergunakan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
telepon: 021-7973084
e-mail: hukumppkt@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** : *Executive Vice President* Pelayanan Pelanggan Korporat dan Institusi Besar
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Jalan Trunojoyo Blok M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
telepon: 021-7261875/021-726112
e-mail: largeaccount.pln@pln.co.id
- (2) Jika terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap

menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan hak dan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (4) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari peristiwa keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum/amandemen yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dalam dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

